

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat harus diakui dengan ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk bahwa masyarakat hukum adat tersebut tetap eksis dan berkembang bersama masyarakat. Pengakuan nasional bersyarat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bagaimana hukum Indonesia mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat terdiri atas tiga (tiga) unsur, yaitu keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat hukum adat, dan keberadaan norma dan peraturan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat. Klausula yang menunjukkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum adat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan juga negara harus mengendalikan kemajuan masyarakat agar menjadi potensi pembangunan dan bukan menjadi penyebab konflik.
2. Kendala-kendala dalam relokasi masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara mencakup beberapa faktor penting, antara lain penolakan terhadap relokasi karena ikatan kuat mereka dengan tanah dan wilayah adat yang sudah dihuni secara turun-temurun. Selain itu, pengakuan hukum terhadap hak atas tanah adat yang belum sepenuhnya diakui oleh negara menjadi hambatan besar dalam proses relokasi, menghalangi pemberian ganti

rugi yang adil. Kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan juga menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang ada. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama dalam kehilangan akses terhadap sumber daya alam, serta dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan, turut memperburuk situasi. Masalah ganti rugi yang tidak memadai juga menambah ketidakpuasan masyarakat adat. Oleh karena itu, relokasi ini memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak-hak mereka, dengan melibatkan mereka secara aktif dan transparan dalam setiap tahapannya agar dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat.

3. Cara untuk melindungi hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam proses pengalihan IKN adalah dengan menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, menetapkan aturan untuk menambah kuota program PTSL di wilayah IKN, melibatkan masyarakat hukum adat dan menyederhanakan persyaratan, serta melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengembangan IKN. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat adat, antara lain melalui pemukiman kembali lahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal, melakukan pelatihan vokasi, mengadakan pertemuan dengan tokoh Kesultanan, diskusi langsung dengan masyarakat adat, dan membuka lapangan kerja bagi putra-putri Kalimantan. Namun dalam praktiknya, baik pemerintah pusat maupun daerah belum sepenuhnya menjamin perlindungan masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah tempat IKN akan dibangun.

B. SARAN

1. Penguatan Pengakuan Hukum Terhadap Hak Tanah Adat: Pemerintah perlu memastikan pengakuan yang lebih jelas dan tegas terhadap hak atas tanah adat masyarakat Kutai Kartanegara dalam kerangka hukum nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, serta memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merugikan hak-hak masyarakat adat tersebut.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan: Proses pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengadakan forum dialog dan musyawarah dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka didengar, serta untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan hak-hak adat.
3. Penyusunan Kebijakan Ganti Rugi yang Adil dan Berkelanjutan: Dalam proses relokasi atau pemindahan masyarakat adat, perlu ada kebijakan yang memberikan ganti rugi yang adil, baik dalam bentuk materi maupun non-materi (seperti akses ke tanah pengganti atau peningkatan fasilitas sosial dan ekonomi). Ganti rugi tersebut harus mempertimbangkan nilai historis, sosial, dan budaya tanah adat bagi masyarakat, serta memberikan kesempatan untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tempat yang baru.